

**KEPUTUSAN KEPALA MIS. NURUL ISLAM LABRUK KIDUL**

**Nomor : 017/MINI.L-Kid/30.02.02/ S-1.1/I/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)**

**MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL ISLAM LABRUK KIDUL**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL ISLAM LABRUK KIDUL

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi tuntutan Pendidikan yang bermutu;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas sesuai Buku Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana maksud huruf (a), (b) di atas perlu diatur dan ditetapkan Kepala MIS Nurul Islam Labruk Kidul Tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4937);

3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);

6. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 1201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330)

7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan daftar lampiran yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana Diktum Pertama Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Memeriksa/meneliti barang sesuai dengan standar/spesifikasi pengadaan barang/jasa Buku Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2019;
2. Membuat berita acara hasil penerimaan barang seta kesimpulan akhir dari hasil penerimaan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala MIS Nurul Islam Labruk Kidul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum Pertama, panitia bertanggung

 jawab kepada Kepala MIS Nurul Islam Labruk Kidul.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya

 Tahun Anggaran 2019, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat

 kekeliruan dalam penunjukkan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan

 sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada Tanggal : 04 Januari 2019

Kepala Madrasah

**SAHRONI, S.Pd.I**

NIP. -

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah

Nurul Islam Labruk Kidul

Nomor : 017/MINI.L-Kid/30.02.02/ S-1.1/I/2019

 Tanggal : 04 Januari 2019

**SUSUNAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)**

**MIS NURUL ISLAM LABRUK KIDUL**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN DALAM TIM** |
| 1 | Chusni Kurniawan, S.Pd | Ketua |
| 2 | Mokh. Ma’mun Jauhari | Anggota |

Kepala Madrasah

**SAHRONI, S.Pd.I.**

NIP. -